



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Patahuddin bin Lanja, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 5 Februari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan Nur Amalia binti Patahuddin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Nur Amalia binti Patahuddin
Tanggal lahir : 4 September 2002 (15 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama : Awang bin Ridwa
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan
Sajoanging, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.44/Kua.21.24.11/KP.01.1/2/2018 Tanggal 5 Februari 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Amalia binti Patahuddin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Awang bin Ridwa**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 5 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon ingin mengawinkan Nur Amalia binti Patahuddin namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging menolak sebab anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin belum cukup umur;

-----B
ahwa pernikahan Nur Amalia binti Patahuddin dengan laki-laki Awang bin Ridwa adalah kehendak Nur Amalia binti Patahuddin sebab keduanya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

-----B
ahwa Awang bin Ridwa berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat, tidak pernah minum - minuman keras dan main judi;

-----B
ahwa antara Nur Amalia binti Patahuddin dengan laki-laki Awang bin Ridwa adalah sepupu satu kali tetapi tidak pernah sesusuan;

-----B
ahwa Awang bin Ridwa pekerjaannya adalah karyawan perusahaan;

-----B
ahwa Pemohon siap menanggung segala resiko karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa Pemohon adalah ayah kandung Nur Amalia;

-----B

ahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan karena ingin menikahkan Nur Amalia binti Patahuddin dengan seorang laki-laki bernama Awang bin Ridwa;

-----B

ahwa Nur Amalia binti Patahuddin sudah siap dinikahkan karena sudah saling kenal dan sudah satu tahun menjalin hubungan asmara dengan Awang bin Ridwa;

-----B

ahwa tidak ada paksaan dari Pemohon sebagai orang tua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-----B

ahwa Nur Amalia sudah sering pergi bersama-sama dengan Awang bin Ridwa;

-----B

ahwa Nur Amalia binti Patahuddin sudah berhenti sekolah hanya tamat sekolah dasar;

-----B

ahwa Nur Amalia sudah beberapa kali haid yaitu sejak berumur 13 tahun;

-----B

ahwa Nur Amalia binti Patahuddin sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menanggung segala resikonya;

-----B

ahwa orang tua Awang bin Ridwa sudah melamar dan orang tua Nur Amalia binti Patahuddin telah menerima lamaran dan kedua pihak orang tua sudah sepakat menikahkan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Nur Amalia Nomor B.44/Kua.21.24.11/Kp.01.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Amalia Nomor 7313-LT-27102014-0056 Tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ambo Upe bin Panguriseng, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin dengan Awang bin Ridwa akan dinikahkan namun ada penolakan dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, karena anak Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa Awang bin Ridwa berkelakuan baik dan tidak berbuat keonaran dan tidak suka minum -minuman keras dan main judi;
- Bahwa Nur Amalia berstatus gadis dan Awang bin Ridwa berstatus jejaka;
- Bahwa Awang bin Ridwa bekerja sebagai Karyawan Perusahaan;
- Bahwa antara Nur Amalai dan Awang adalah sepupu satu kali namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Amalia sudah mampu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa pernikahan Nur Amalia dan Awang sudah disepakati pada saat pelamaran dan jika dibatalkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

2. Sofyan bin Muh. Tang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin dengan Awang bin Ridwa akan dinikahkan namun ada penolakan dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, karena anak Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa Awang bin Ridwa berkelakuan baik dan tidak berbuat keonaran dan tidak suka minum -minuman keras dan main judi;
- Bahwa Nur Amalia berstatus gadis dan Awang bin Ridwa berstatus jejak;
- Bahwa Awang bin Ridwa bekerja sebagai Karyawan Perusahaan;
- Bahwa antara Nur Amalia dan Awang adalah sepupu satu kali namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Nur Amalia sudah mampu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa pernikahan Nur Amalia dan Awang sudah disepakati pada saat pelamaran dan jika dibatalkan akan menimbulkan masalah yang tidak

Hal. 6 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai, Pemohon hanya merestui;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 5 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Nur Amalia binti Patahuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Awang bin Ridwa sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Awang bin Ridwa karena orang tua calon suami Pemohon sudah melamar dan Pemohon sudah menerima dan merestui lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anak Pemohon Nur Amalia binti Patahuddin bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Awang bin Ridwa yang telah melamar tersebut, namun

Hal. 7 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Awang bin Ridwa mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon Nur Amalia binti Patahuddin adalah anak ke satu perempuan dari ayah Patahuddin dan ibu Hasni dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ambo Upe bin Panguriseng dan Sofyan bin Muh. Tang, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nur Amalia binti Patahuddin telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki Awang bin Ridwa tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami Pemohon memiliki

Hal. 8 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap sebagai karyawan perusahaan sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi anak Pemohon sebagai istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Amalia binti Patahuddin telah saling mengenal dan sudah satu tahun menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Awang bin Ridwa dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Awang bin Ridwa telah melamar anak Pemohon yang bernama Nur Amalia binti Patahuddin namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon Nur Amalia binti Patahuddin dengan laki-laki bernama Awang bin Ridwa tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 9 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Nur Amalia binti Patahuddin dengan calon suaminya Awang bin Ridwa sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak

Hal. 10 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nur Amalia binti Patahuddin pada usia 15 tahun 5 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Nur Amalia binti Patahuddin** untuk menikah dengan calon suaminya, **Awang bin Ridwa**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 Miladiyah, bertepatan

Hal. 11 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Pen.No 186/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)